



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ATAS
LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA PEMERINTAH
KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Laboratorium Lingkungan pada Pemerintah Kabupaten Tabalong, Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Laboratorium Lingkungan pada Pemerintah Kabupaten Tabalong dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Laboratorium Lingkungan Pada Pemerintah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01),
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ATAS LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG.

BAB I

PERUBAHAN TARIF

Pasal 1

Mengubah Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Laboratorium Lingkungan pada Pemerintah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Laboratorium Lingkungan pada Pemerintah Kabupaten Tabalong

Pasal 2

Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan dengan struktur dan besaran tarif retribusi, sebagai berikut :

A. Tarif Pemeriksaan (Parameter Fisik, Kimia dan Biologi)		
No	Parameter Uji	Harga
1.	Temperatur (suhu)	Rp 12.800,00/pengujian
2.	pH (keasaman)	Rp 19.000,00/pengujian
3.	TDS (Total padatan terlarut)	Rp 39.000,00/pengujian
4.	TSS (Total padatan tersuspensi)	Rp 47.000,00/pengujian
5.	DHL (Daya hantar listrik)	Rp 25.000,00/pengujian
6.	DO (Oksigen terlarut)	Rp 42.500,00/pengujian
7.	BOD ₅ (Kebutuhan oksigen biokimia)	Rp 97.300,00/pengujian
8.	COD (Kebutuhan oksigen kimiawi)	Rp 88.000,00/pengujian
9.	Mn (Mangan)	Rp 67.000,00/pengujian
10.	Pb (Timbal)	Rp 67.200,00/pengujian
11.	Cu (Tembaga)	Rp 67.200,00/pengujian
12.	Fe (Besi)	Rp 61.500,00/pengujian
13.	Cd (Kadmium)	Rp 67.200,00/pengujian
14.	Minyak lemak	Rp 72.200,00/pengujian
15.	Nitrogen Total (sebagai N)	Rp 56.000,00/pengujian
16.	Amoniak Total (sebagai NH ₃ N)	Rp 56.000,00/pengujian
17.	Hg (Merkuri/raksa)	Rp 87.500,00/pengujian
18.	As (Arsen)	Rp 87.500,00/pengujian
19.	Cr (Chrom)	Rp 67.200,00/pengujian
20.	Fenol	Rp 67.200,00/pengujian
21.	PO ₄ (Fosfat)	Rp 56.000,00/pengujian
22.	NO ₃ N (Nitrat)	Rp 56.000,00/pengujian
23.	NO ₂ N(Nitrit)	Rp 56.000,00/pengujian
24.	SO ₄ ²⁻ (Sulfat)	Rp 56.000,00/pengujian
25.	H ₂ S (Sulfida)	Rp 67.200,00/pengujian
26.	CN (Sianida)	Rp 67.200,00/pengujian
27.	Ni (Nikel)	Rp 67.200,00/pengujian
28.	Zn (Seng)	Rp 67.200,00/pengujian
29.	E.coli	Rp 85.000,00/pengujian
30.	Total Coliform	Rp 82.500,00/pengujian
B. Tarif Pengukuran Kualitas Udara		
1.	Arah angin, kecepatan angin, kelembaban, suhu (1 paket)	Rp 60.000,00/pengujian
2.	NO _x (Nitrogen oksida)	Rp 120.000,00/pengujian
3.	SO _x (Sulfur oksida)	Rp 120.000,00/pengujian
4.	H ₂ S (Hidrogen sulfide)	Rp 120.000,00/pengujian
5.	NH ₃ (Amonia)	Rp 130.000,00/pengujian
6.	Kebisingan (sesaat)	Rp 106.400,00/pengujian
7.	Kebisingan (24 jam)	Rp 159.000,00/pengujian
8.	CO (Karbon monoksida)	Rp 125.000,00/pengujian
9.	O ₃ (Ozon)	Rp 120.000,00/pengujian
10.	Debu TSP (Total partikel tersuspensi) sesaat	Rp 125.000,00/pengujian
11.	Debu PM ₁₀ (partikel < 10mm)	Rp 275.000,00/pengujian
12.	Debu PM _{2,5} (partikel < 2,5mm)	Rp 275.000,00/pengujian
C. Tarif Pemeriksaan Tanah		
1.	Tekstur (Pasir, Debu & Liat)	Rp 75.000,00/pengujian
2.	pH	Rp 19.000,00/pengujian
3.	Fe (Besi)	Rp 61.500,00/pengujian
4.	Zn (Seng)	Rp 61.500,00/pengujian
5.	Pb (Timbal)	Rp 61.500,00/pengujian

6.	Cd (Cadmium)	Rp 61.500,00/pengujian
7.	Cu (Cuprum)	Rp 61.500,00/pengujian
8.	Permeabilitas	Rp 30.000,00/pengujian
9.	Kelembaban	Rp 30.000,00/pengujian
10.	N (Nitrogen)	Rp 61.500,00/pengujian
11.	P (Phosfat)	Rp 61.500,00/pengujian
12.	K (Kalium)	Rp 61.500,00/pengujian
D. Tarif Pemusnahan Limbah Medis Padat dengan Menggunakan Incenerator		
1.	Limbah Medis Padat	Rp 65.000,00/kg

BAB II PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI TABALONG,

ttd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020 NOMOR 69